



PUTUSAN

Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUSTANDIO SURATMAJA Als DIO Bin HERI SUSANTO (Alm);**
2. Tempat lahir : Petung;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 28 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BDS 2 Jalan Kakak Tua 4 Blok E1 No. 67 RT 035 Kel. Sungai Nangka, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Sustandio Suratmaja Als Dio Bin Heri Susanto (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum Ita Ma'ruf, S.Ag., S.H., M.H., dan Ramadhan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia POSBAKUMADIN beralamat di Perumahan Pondok Karya Agung

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok BAA No. 48, RT. 13, Kelurahan Sungai Nangka, Kota Balikpapan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 01 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 23 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bpp tanggal 23 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSTANDIO SURATMAJA Als DIO Bin HERI SUSANTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSTANDIO SURATMAJA Als DIO Bin HERI SUSANTO (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sebilan) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastic klip bening berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat netto 4,5 (empat koma lima) Gram;
 - 1 (satu) kotak pembungkus kartu domino warna kuning merk JITAK;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Unit handphone merk I Phone warna biru Nomor SIM-WA 085947174492**Dirampas untuk negara;**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya; Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUSTANDIO SURATMAJA Als DIO Bin HERI SUSANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 18.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Al – Makmur RT. 32, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan perbuatan “*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis sabu*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa dihubungi oleh orang yang biasa membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) gram kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Sdr. BUNCIT agar dihubungkan dengan Sdr. TAMBI untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 terdakwa dihubungi kembali oleh pembeli untuk menanyakan terkait ketersediaan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan sebelumnya dan pembeli tersebut memesan lagi narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) gram setelah itu pada jam 14.00 Wita terdakwa janji bertemu Sdr. BUNCIT di daerah Rapak untuk menuju rumah Sdr. TAMBI di daerah Batu Arang dan mengambil narkotika jenis sabu, sesampainya di gang rumah Sdr. TAMBI terdakwa diminta untuk menunggu kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. BUNCIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. BUNCIT pergi menuju rumah Sdr. TAMBI untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada terdakwa, lalu setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di BDS 2, Jalan Kakak Tua 4, Blok E1, NO. 67, RT/RW. 035/000, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sesampainya di rumah terdakwa menghubungi pembeli narkoba jenis sabu tersebut untuk mengajak bertemu di Jalan AL Makmur, setelah itu pada jam 16.30 Wita terdakwa pergi menuju Jalan AL Makmur untuk menaruh narkoba jenis sabu di pinggir jalan yang dibungkus dengan kotak bekas kartu remi, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi ANDALU LEKSMANA dan saksi YOGA PRATAMA dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh WILHLMUS DOTA serta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu
- 1 (satu) kotak pembungkus kartu domino warna kuning merk JITAK
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna biru dengan nomor SIM 085947174492

Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 2 (dua) pocket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. TAMBI yang terdakwa pesan melalui Sdr. BUNCIT untuk diperjual belikan kembali dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 76/101028.BAP/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI Selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan ERIK TOMIJANARKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Damai, dengan hasil berat netto seberat 4,5 gram (empat koma lima) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0207 tanggal 22 Juli 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa SUSTANDIO SURATMAJA Als DIO Bin HERI SUSANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 18.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Al – Makmur RT. 32, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan telah melakukan perbuatan “*Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu*”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa sedang berada di Jalan AL Makmur untuk menaruh narkotika jenis sabu di pinggir jalan yang dibungkus dengan kotak bekas kartu remi, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi ANDALU LEKSMANA dan saksi YOGA PRATAMA dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh WILHLMUS DOTA serta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu
- 1 (satu) kotak pembungkus kartu domino warna kuning merk JITAK
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna biru dengan nomor SIM 085947174492

Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 2 (dua) pocket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. TAMBI yang terdakwa pesan melalui Sdr. BUNCIT untuk diperjual belikan kembali dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 76/101028.BAP/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI Selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan ERIK TOMIJANARKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Damai, dengan hasil berat netto seberat 4,5 gram (empat koma lima) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0207 tanggal 22 Juli 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDALU LEKSAMANA TARIGAN Bin NDEKAH TARIGAN**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama YOGA PRATAMA BIN MAT SUTEKAT. dan Team Dit Resnarkoba Polda Kaltim lainnya dengan Sdr. SUSTANDIO SURATMAJA ALS DIO BIN HERI SUSANTO (ALM) sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan saksi bersama rekan baru menegnalnya sejak saksi dan rekan beserta team opsnal ditresnarkoba pola kaltim telah berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan dan setelahs ditanya menagku bernama SUSTANDIO SURATMAJA ALS DIO BIN HERI SUSANTO (ALM) dan dengan saksi tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi dan saksi YOGA PRATAMA BIN MAT SUTEKAT beserta team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil mendapati/menemukan dan menangkap Sdr SUSTANDIO SURATMAJA ALS DIO BIN HERI SUSANTO (ALM) Pada hari sabtu tanggal 29 juni 2024 sekitar jam 18.05 Wita di jalan Al Makmur Rt.32 Kel.Damai kec.balikipapan selatan kota balikpapan tepatnya di pinggir jalan yang mana kemudian saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kemudian ditemukan barang bukti tersebut saksi dan rekan saksi beserta team opsnal ditresnarkoba polda kaltim memanggil seseorang yang bernama Sdr. WILHELMUS DOTA

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK DARI KLETUS KOMPI Yang mana adalah seseorang yang saat itu sedang melintas di jalan al makmur Rt.32 Kel.damai kec,balikipapan selatan tepatnya di pinggir jalan raya yang berada di tkp yang dimaksud.
- Bahwa kronologis saat Terdakwa dilakukan penangkapan adalah Pada hari sabtu tanggal 29 juni 2024 saya bersama dengan team opsnel subdit III Ditresnarkoba polda kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba/transaksi jual beli narkoba di wilayah kel.damai kec.balikipapan selatan yang diduga oleh seseorang laki laki ciri ciri yang dilaporkan dari masyarakat tersebut dan kemudian setelah saksi dan team opsnel mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan team opsnel subdit III segera melakukan penyelidikan dan pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 29 juni 2024 sekira jam 18.00 wita saksi dan team opsnel melakukan penangkapan terhadap seseorang laki laki yang sedang berdiri di pinggir jalan di tkp di jalan al.makmur Rt.32 kel.damai kec.balikipapan selatan kota balikpapan tepat di depan bengkel di pinggir jalan dan kemudian setelah saksi dan team opsnel melakukan penangkapan dan kemudian saksi dan team opsnel bertanya siapakah nama laki laki tersebut dan mengaku bernama SUSTANDIO SURATMAJA ALS DIO BIN HERI SUSANTO (ALM) dan sesuai dengan ciri ciri yang di informasikan dan kemudian saksi dan rekan saksi bersama team opsnel melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu seberat 5,22 gram brutto yang setelah ditimbang sabu tersebut yang mana saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh seseorang yang bernama WILHELMUS DOTA Anak dari KLETUS KOMPI dan kemudian saksi menjelaskan bahwa saya menemukan sabu tersebut di tangan Terdakwa sebelah kanan dan sabu tersebut ditemukan di dalam kotak / pembungkus kotak domino warna kuning merk jitek dan kemudian setelah dilakukan interogasi sedang apa di pinggir jalan tersebut bahwa Terdakwa mengaku sedang menunggu pembeli yang telah memesan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari Sdr.TAMBI dengan cara di jejak dan kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke polda kaltim ditresnarkoba subdit III guna dilakukan proses lebih lanjut.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **YOGA PRATAMA Bin MAT SUTEKAT**, dimuka persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dan saksi ANDALU LEKSAMANA TARIGAN BIN NDEKAH TARIGAN beserta team Opsnal Ditresnarkoba Polda Kaltim berhasil mendapati/menemukan dan menangkap Terdakwa Pada hari sabtu tanggal 29 juni 2024 sekitar jam 18.05 Wita di jalan Al Makmur Rt.32 Kel.Damai kec.balikipapan selatan kota balikpapan tepatnya di pinggir jalan yang mana kemudian saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan kemudian ditemukan barang bukti tersebut saksi dan rekan saksi beserta team opsnal ditresnarkoba polda kaltim memanggil seseorang yang bernama Sdr. WILHELMUS DOTA ANAK DARI KLETUS KOMPI Yang mana adalah seseorang yang saat itu sedang melintas di jalan al makmur Rt.32 Kel.damai kec.,balikipapan selatan tepatnya di pinggir jalan raya yang berada di tkp yang dimaksud.
 - Bahwa kronologis saat Terdakwa dilakukan penangkapan adalah Pada hari sabtu tanggal 29 juni 2024 saya bersama dengan team opsnal subdit III Ditresnarkoba polda kaltim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba/transaksi jual beli narkoba di wilayah kel.damai kec.balikipapan selatan yang diduga oleh seseorang laki laki ciri ciri yang dilaporkan dari masyarakat tersebut dan kemudian setelah saksi dan team opsnal mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi dan team opsnal subdit III segera melakukan penyelidikan dan pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 29 juni 2024 sekira jam 18.00 wita saksi dan team opsnal melakukan penangkapan terhadap seseorang laki laki yang sedang berdiri di pinggir jalan di tkp di jalan al.makmur Rt.32 kel.damai kec.balikipapan selatan kota balikpapan tepat di depan bengkel di pinggir jalan dan kemudian setelah saksi dan team opsnal melakukan penangkapan dan kemudian saksi dan team opsnal bertanya siapakah nama laki laki tersebut dan mengaku bernama **SUSTANDIO SURATMAJA ALS DIO BIN HERI SUSANTO (ALM)** dan sesuai dengan ciri ciri yang di informasikan dan kemudian saksi dan rekan saksi bersama team opsnal melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa kemudian ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu seberat 5,22 gram brutto yang setelah ditimbang sabu tersebut yang mana saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh seseorang yang bernama WILHELMUS DOTA Anak dari KLETUS

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bpp



KOMPI dan kemudian saksi menjelaskan bahwa saya menemukan sabu tersebut di tangan Terdakwa sebelah kanan dan sabu tersebut ditemukan di dalam kotak / pembungkus kotak domino warna kuning merk jita dan kemudian setelah dilakukan interogasi sedang apa di pinggir jalan tersebut bahwa Terdakwa mengaku sedang menunggu pembeli yang telah memesan narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian Terdakwa mengaku mendapatkan sabu dari Sdr.TAMBI dengan cara di jejak dan kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke polda kaltim ditresnarkoba subdit III guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut.

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 18.05 Wita bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Al – Makmur RT. 32, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, awalnya terdakwa dihubungi oleh orang yang biasa membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) gram kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Sdr. BUNCIT agar dihubungkan dengan Sdr. TAMBI untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 terdakwa dihubungi kembali oleh pembeli untuk menanyakan terkait ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan sebelumnya dan pembeli tersebut memesan lagi narkoba jenis sabu sebanyak ½ (setengah) gram setelah itu pada jam 14.00 Wita terdakwa janji bertemu Sdr. BUNCIT di daerah Rapak untuk menuju rumah Sdr. TAMBI di daerah Batu Arang dan mengambil narkoba jenis sabu, sesampainya di gang rumah Sdr. TAMBI terdakwa diminta untuk menunggu kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. BUNCIT sebanyak Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. BUNCIT pergi menuju rumah Sdr. TAMBI untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada terdakwa, lalu setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di BDS 2, Jalan Kakak Tua 4, Blok E1, NO. 67, RT/RW. 035/000, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sesampainya di rumah terdakwa menghubungi pembeli narkoba jenis sabu tersebut untuk mengajak bertemu di Jalan AL Makmur, setelah itu pada jam 16.30 Wita terdakwa pergi menuju Jalan AL Makmur untuk menaruh narkoba jenis sabu di pinggir jalan



yang dibungkus dengan kotak bekas kartu remi, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi ANDALU LEKSMANA dan saksi YOGA PRATAMA dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh WILHLMUS DOTA serta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu
- 1 (satu) kotak pembungkus kartu domino warna kuning merk JITAK
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna biru dengan nomor SIM 085947174492

Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 2 (dua) pocket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. TAMBI yang terdakwa pesan melalui Sdr. BUNCIT untuk diperjual belikan kembali dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastic klip bening berisikan Kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat Bruto 5,22 (lima koma dua dua) Gram/seberat netto 4,5 (empat koma lima) Gram;
- 1 (satu) kotak pembungkus kartu domino warna kuning merk JITAK;
- 1 (satu) Unit handphone merk I Phone warna biru Nomor SIM-WA 085947174492;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa SUSTANDIO SURATMAJA Als DIO Bin HERI SUSANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 18.05 Wita bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Al – Makmur RT. 32, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, awalnya terdakwa dihubungi oleh orang yang biasa membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) gram kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Sdr. BUNCIT agar dihubungkan dengan



Sdr. TAMBI untuk dicarikan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 terdakwa dihubungi kembali oleh pembeli untuk menanyakan terkait ketersediaan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan sebelumnya dan pembeli tersebut memesan lagi narkoba jenis sabu sebanyak ½ (setengah) gram setelah itu pada jam 14.00 Wita terdakwa janji bertemu Sdr. BUNCIT di daerah Rapak untuk menuju rumah Sdr. TAMBI di daerah Batu Arang dan mengambil narkoba jenis sabu, sesampainya di gang rumah Sdr. TAMBI terdakwa diminta untuk menunggu kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. BUNCIT sebanyak Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. BUNCIT pergi menuju rumah Sdr. TAMBI untuk mengambil narkoba jenis sabu untuk diserahkan kepada terdakwa, lalu setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di BDS 2, Jalan Kakak Tua 4, Blok E1, NO. 67, RT/RW. 035/000, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sesampainya di rumah terdakwa menghubungi pembeli narkoba jenis sabu tersebut untuk mengajak bertemu di Jalan AL Makmur, setelah itu pada jam 16.30 Wita terdakwa pergi menuju Jalan AL Makmur untuk menaruh narkoba jenis sabu di pinggir jalan yang dibungkus dengan kotak bekas kartu remi, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi ANDALU LEKSMANA dan saksi YOGA PRATAMA dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh WILHLMUS DOTA serta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu
- 1 (satu) kotak pembungkus kartu domino warna kuning merk JITAK
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna biru dengan nomor SIM 085947174492

Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 2 (dua) pocket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. TAMBI yang terdakwa pesan melalui Sdr. BUNCIT untuk diperjual belikan kembali dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 76/101028.BAP/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI Selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan ERIK TOMIJANARKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Damai, dengan hasil berat netto seberat 4,5 gram (empat koma lima) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0207 tanggal 22 Juli 2024, dengan kesimpulan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metametamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan/ petugas kesehatan serta tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut didalam perkara ini adalah orang/subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam perkara ini telah diajukan Terdakwa bernama SUSTANDIO SURATMAJA Als DIO Bin HERI SUSANTO (Alm), yang merupakan subyek hukum dan selama persidangan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun cara Terdakwa berbicara serta

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut serta-pula telah dicocokkan dengan surat dakwaan yang ternyata cocok dan tidak akan terjadi adanya kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa suatu pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (strafbaar feit)

Menimbang, bahwa strafbaar feit harus memuat beberapa unsur pokok yaitu:

1. Suatu perbuatan Manusia (menselijk handeling) tidak hanya terbatas pada perbuatan saja (een doen) tetapi juga akibat dari suatu perbuatan (een nalatten);
2. Perbuatan itu haruslah perbuatan melawan hukum, atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.
3. Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat alasan pemaaf (fait d'excuse) ialah bahwa perbuatan itu walaupun terbukti melanggar Undang Undang yang artinya ialah pada perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum, namun bwerhubung hilang atau hapusnya kesalahan pada diri sipembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan (ontoerekeningsvatbaarheid) kepadanya misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pbenar yakni tidak dipidanya sipembuat atas dasar pbenar, karena pada perbuatan tersebut kehilangan sifat melawan hukum, walaupun dala kenyataannya perbuatan sipembuat telah memenuhi unsur gtindak pidana, tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka sipembuat tidak dapat dipidana, misalnya petinju yang bertanding diatas ring memukul lawannya hingga luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam buku satu bab III KUHP menentukan ada 7 dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidanya sipembuat yakni:

1. Adanya ketidakmampuan bertanggung jawab sipembuat karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal (pasal 44 ayat 1);
2. Adanya daya paksa atau overmacht (pasal 48)
3. Adanya pembelaan terpaksa (noodweer (pasal 49 ayat 1);
4. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (noodweraxes, pasal 49 ayat 2);
5. Karena sebab menjalankan perintah Undsang Undang (pasal 50);
6. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat 1);
7. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (pasal 51 ayat 2);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian yang dipertimbangkan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dari segi unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa karenanya unsur setiap orang masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur itu telah terpenuhi, maka unsur tersebut menunjuk kepada Terdakwa, tetapi sebaliknya apabila unsur-unsur yang lain tidak terpenuhi, maka unsur setiap orang tidak terpenuhi pula, karena menentukan unsur ini tidak cukup dengan menghubungkan Terdakwa sebagai perseorangan sebagaimana manusia pribadi atau subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, akan tetapi yang dimaksud barang siapa atau setiap orang dalam Undang Undang adalah orang yang perbuatannya secara sah dan meyakinkan terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana;

Ad. 2. Unsur Yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta menurut keterangan para saksi-saksi yang dibenarkan terdakwa dan menurut keterangan terdakwa:

- Bahwa terdakwa SUSTANDIO SURATMAJA Als DIO Bin HERI SUSANTO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekira pukul 18.05 Wita bertempat di pinggir jalan raya yang beralamat di Jalan Al – Makmur RT. 32, Kelurahan Damai, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, awalnya terdakwa dihubungi oleh orang yang biasa membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa sebanyak 4 (empat) gram kemudian mengetahui hal tersebut terdakwa menghubungi Sdr. BUNCIT agar dihubungkan dengan Sdr. TAMBI untuk dicarikan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram, kemudian pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 terdakwa dihubungi kembali oleh pembeli untuk menanyakan terkait ketersediaan narkotika jenis sabu sebanyak 4 (empat) gram yang dipesan sebelumnya dan pembeli tersebut memesan lagi narkotika jenis sabu sebanyak ½ (setengah) gram setelah itu pada jam 14.00 Wita terdakwa janji bertemu Sdr. BUNCIT di daerah Rapak untuk menuju rumah Sdr. TAMBI di daerah Batu Arang dan mengambil narkotika jenis sabu, sesampainya di gang rumah Sdr. TAMBI terdakwa diminta untuk menunggu kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. BUNCIT sebanyak Rp. 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr. BUNCIT pergi menuju rumah Sdr. TAMBI untuk mengambil narkotika jenis sabu untuk diserahkan kepada terdakwa, lalu



setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut terdakwa pulang ke rumah terdakwa yang berada di BDS 2, Jalan Kakak Tua 4, Blok E1, NO. 67, RT/RW. 035/000, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, sesampainya di rumah terdakwa menghubungi pembeli narkoba jenis sabu tersebut untuk mengajak bertemu di Jalan AL Makmur, setelah itu pada jam 16.30 Wita terdakwa pergi menuju Jalan AL Makmur untuk menaruh narkoba jenis sabu di pinggir jalan yang dibungkus dengan kotak bekas kartu remi, kemudian terdakwa didatangi oleh saksi ANDALU LEKSMANA dan saksi YOGA PRATAMA dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh WILHLMUS DOTA serta dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu
- 1 (satu) kotak pembungkus kartu domino warna kuning merk JITAK
- 1 (satu) unit Handphone merk IPHONE warna biru dengan nomor SIM 085947174492

Selanjutnya terhadap terdakwa beserta barang bukti yang telah ditemukan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kaltim guna dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap 2 (dua) pocket narkoba jenis sabu tersebut terdakwa beli dari Sdr. TAMBI yang terdakwa pesan melalui Sdr. BUNCIT untuk diperjual belikan kembali dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 76/101028.BAP/VI/2024 tanggal 29 Juni 2024 yang ditandatangani oleh NOVA RIVANDI Selaku Penaksir PT. Pegadaian Kantor Cabang Damai dan ERIK TOMIJANARKO selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian Kantor Damai, dengan hasil berat netto seberat 4,5 gram (empat koma lima) gram.
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Pengujian Nomor: LHU.100.K.05.16.24.0207 tanggal 22 Juli 2024, dengan kesimpulan Positif Narkoba adalah benar mengandung Metafetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa bukan seorang ilmuwan/ petugas kesehatan serta tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki,



menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) paket plastic klip bening berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat netto 4,5 (empat koma lima) Gram;
- 1 (satu) kotak pembungkus kartu domino warna kuning merk JITAK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit handphone merk I Phone warna biru Nomor SIM-WA 085947174492

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sustandio Suratmaja Als Dio Bin Heri Susanto (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket plastic klip bening berisikan Kristal putih narkotika jenis sabu seberat netto 4,5 (empat koma lima) Gram;
 - 1 (satu) kotak pembungkus kartu domino warna kuning merk JITAK;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit handphone merk I Phone warna biru Nomor SIM-WA 085947174492
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 oleh kami, R. AJI SURYO, S.H., sebagai Hakim Ketua, SURYA LAKSEMANA, S.H., dan ANDRI WAHYUDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA ACHMADSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh M. FARAKHAN MAGHRIBY ABDULLAH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2024/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SURYA LAKSEMANA, S.H.

R. AJI SURYO, S.H.

ANDRI WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA ACHMADSYAH, S.H.